

---

**BATAS USIA DAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA**  
**(Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Positif dan Perlindungan Hak Anak)**

<sup>1</sup>Amiratunil khaira, <sup>2</sup>Cut Fiinayatillah, <sup>3</sup>Humaidi Ramadhan, <sup>4</sup>Henny R Hi Ibrahim,  
<sup>5</sup>Asrorun Ni'am Sholeh, <sup>6</sup>Rosdiana

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum,  
[amiratunil\\_khaira24@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:amiratunil_khaira24@mhs.uinjkt.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum,  
[Cut\\_Fiinayatillah24@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:Cut_Fiinayatillah24@mhs.uinjkt.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum,  
[Humaidi\\_Ramadhan24@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:Humaidi_Ramadhan24@mhs.uinjkt.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum,  
[henny\\_rhiibrahim24@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:henny_rhiibrahim24@mhs.uinjkt.ac.id)

<sup>5</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum,  
[Asrorunniamsholeh@uinjkt.ac.id](mailto:Asrorunniamsholeh@uinjkt.ac.id)

<sup>6</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum,  
[rosdiana@uinjkt.ac.id](mailto:rosdiana@uinjkt.ac.id)

## **Abstract**

Child marriage is a legal and social issue that significantly affects the fulfillment of children's rights, particularly in the areas of education, health, and welfare. Although Indonesia has established a minimum legal age for marriage through Law Number 16 of 2019, the practice of child marriage continues to occur. Meanwhile, classical Islamic law uses *bulugh* (puberty) as an indicator of marital maturity, although it does not necessarily reflect mental and social maturity and, under certain circumstances, permits marriage before adulthood through the authority of a guardian (*wali*). This study analyzes and compares the regulation of the minimum marriage age and marriage dispensation for children in Indonesia from the perspectives of Islamic law, positive law, and child rights protection. The research employs a normative legal method with a comparative approach and is analyzed qualitatively through library research. The findings indicate that the regulation of the minimum marriage age in Indonesia was established as a measure to protect children's rights and to harmonize national law with human rights principles. In Islamic law, readiness for marriage is determined not only by *bulugh* but also by *rushd* (maturity of judgment) and *ahliyyah* (legal capacity). Although positive law and Islamic law apply different standards of maturity, both share the same objective of promoting public welfare (*maslahah*) and preventing harm (*mafsadah*). The regulation of the minimum marriage age is consistent with the principles of child protection and the objectives of *Maqasid al-Shariah*, particularly the protection of life (*hifz al-nafs*), intellect (*hifz al-'aql*), and lineage (*hifz al-nasl*). Nevertheless, the effectiveness of these regulations continues to face challenges

arising from cultural, economic, and educational factors, as well as the high number of child marriage dispensations.

**Keywords:** Marriage Dispensation; Child Marriage; Protection of Children's Rights;

## Abstrak

Perkawinan anak merupakan persoalan hukum dan sosial yang berdampak pada pemenuhan hak anak, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Meskipun Indonesia telah menetapkan batas usia minimum perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, praktik perkawinan anak masih terjadi. Di sisi lain, hukum Islam klasik menggunakan baligh sebagai indikator kedewasaan dalam perkawinan, meskipun tidak selalu mencerminkan kematangan mental dan sosial serta dalam kondisi tertentu membolehkan perkawinan sebelum usia dewasa melalui kewenangan wali. Penelitian ini menganalisis dan membandingkan pengaturan batas usia dan dispensasi perkawinan anak di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum Islam, hukum positif, dan perlindungan hak anak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perbandingan dan dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan batas usia perkawinan di Indonesia dibentuk sebagai langkah perlindungan terhadap hak anak dan sebagai bentuk harmonisasi dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam hukum Islam, kesiapan menikah tidak hanya didasarkan pada baligh, tetapi juga rusyd dan ahliyah. Meskipun hukum positif dan hukum Islam menggunakan ukuran kedewasaan yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Pengaturan batas usia perkawinan telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan maqasid (perlindungan jiwa, akal, dan keturunan) namun, efektivitas pengaturan tersebut masih menghadapi tantangan budaya, ekonomi, pendidikan, dan tingginya dispensasi perkawinan anak.

**Kata Kunci :** Dispensasi Perkawinan; Perkawinan Anak; Perlindungan Hak Anak

## PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan permasalahan yang bersifat kompleks dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan hukum keluarga, tetapi juga berhubungan erat dengan perlindungan hak asasi manusia, kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan anak secara menyeluruh. Berbagai regulasi telah dibentuk untuk menekan angka perkawinan anak, namun pada praktiknya masih ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dengan beragam faktor penyebab, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, faktor budaya, pergaulan sosial, hingga pemahaman keagamaan yang kurang komprehensif.

Indonesia termasuk negara yang masih menghadapi tantangan dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Data yang dipublikasikan oleh UNICEF bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka perkawinan anak memang mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir, namun penurunannya relatif lambat sehingga masih diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan untuk mencapai target penurunan yang ditetapkan pemerintah.<sup>1</sup>

Anak sebagai subjek hukum memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, mendapatkan perlindungan dari kekerasan, serta menikmati derajat kesehatan yang optimal. Ketika perkawinan anak dilakukan, berbagai hak tersebut berpotensi terabaikan diantaranya keterbatasan dalam akses pendidikan yang meningkatkan resiko kemiskinan, dari aspek kesehatan menimbulkan resiko secara fisik dan psikologis karena anak belum siap menjalani tanggung jawab rumah tangga. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban hukum, tetapi juga melindungi hak kesehatan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh.<sup>2</sup> Sebagai bentuk perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun sebagai upaya perlindungan terhadap anak.<sup>3</sup>

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), perkawinan anak dipandang sebagai praktik yang berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak dasar anak. Berbagai instrumen HAM internasional, seperti Convention on the Rights of the Child (CRC) dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), menekankan pentingnya perlindungan anak dari praktik-praktik yang dapat menghambat tumbuh kembangnya. Dengan demikian, kebijakan peningkatan batas usia perkawinan di Indonesia merupakan bagian dari upaya negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional dan komitmen internasional untuk melindungi hak-hak anak.

Di sisi lain, pembahasan mengenai perkawinan anak tidak dapat dilepaskan dari perspektif hukum Islam. Secara normatif, Islam memandang perkawinan sebagai institusi yang sakral dan bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah. Q.S. An-Nur: 32 memerintahkan umat Islam untuk menikah. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menikah sebagai sarana menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan yang dilarang agama. Hukum Islam klasik lebih menitikberatkan pada pendekatan biologis. Baligh merupakan salah satu indikator utama kedewasaan seseorang, namun demikian, baligh tidak

---

<sup>1</sup> UNICEF Indonesia, "Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda" (Jakarta, 2020).

<sup>2</sup> Asep Mahbub Junaedi, Abdul Aziz, and Samsudin, "Batas Usia Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019: Perspektif Maqasid As-Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 10 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.24235/mahkamah.v10i1.20295>.

<sup>3</sup> Ihda Lathif Arifah and Shafira Rizka Azzahrani, "Analisis Yuridis Batas Usia Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak (Studi Komparatif UU No. 16 Tahun 2019 Dan UU No. 35 Tahun 2014)," *Jurnal Demensi Hukum* 9 (2025): 38.

selalu identik dengan kematangan mental dan sosial yang diperlukan dalam perkawinan dalam berumah tangga.<sup>4</sup> Mazhab Syafi'i membolehkan ayah atau kakek menikahkan anak perempuan yang belum baligh berdasarkan konsep *wilayah al-ijbar* (hak wali mujbir). Akibatnya, dalam literatur fikih klasik ditemukan pendapat yang membolehkan perkawinan sebelum mencapai usia dewasa sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu dan dilakukan oleh wali yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana konsep kedewasaan dan pengaturan batas usia perkawinan anak menurut hukum positif dan hukum Islam; bagaimana analisis perbandingan antara kedua sistem hukum tersebut terkait aturan batas usia dan mekanisme dispensasi perkawinan; serta bagaimana relevansi pembatasan usia dan dispensasi perkawinan anak di Indonesia ditinjau dari perspektif perlindungan hak anak dan *maqashid syariah*. pengaturan mengenai perkawinan anak perlu dikaji secara lebih komprehensif agar dapat dipahami kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak, hak asasi manusia, dan nilai-nilai hukum Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi pengaturan batas usia perkawinan dalam mewujudkan perlindungan anak dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia.

Pada penelitian sebelumnya cenderung mengkaji perkawinan anak secara parsial melalui pendekatan hukum positif, hukum Islam, atau HAM secara terpisah. Penelitian berjudul “*Analisis Yuridis Batas Usia Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak (Studi Komparatif UU No. 16 Tahun 2019 dan UU No. 35 Tahun 2014)*”. menunjukkan bahwa perubahan melalui UU No. 16 Tahun 2019 merupakan bentuk perlindungan negara terhadap anak. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai perkawinan anak dan perlindungan anak. Perbedaannya, penelitian tersebut hanya berfokus pada hukum positif, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan perspektif hukum positif, hukum Islam, dan hak asasi manusia sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.<sup>5</sup>

Penelitian berjudul “*Batas Usia Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Perspektif Maqasid As-Syari’ah dan Hak Asasi Manusia terhadap Pencegahan Perkawinan Anak*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas usia minimum perkawinan 19 tahun sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga jiwa, akal, dan keturunan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kajian perkawinan anak dalam perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada analisis *maqashid syariah*, sedangkan penelitian ini mengkaji secara komparatif pengaturan

<sup>4</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Al-Fikr, 1989).

<sup>5</sup> Arifah and Azzahrani, “Analisis Yuridis Batas Usia Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak (Studi Komparatif UU No. 16 Tahun 2019 Dan UU No. 35 Tahun 2014).”

perkawinan anak, konsep kedewasaan, batas usia perkawinan, dan mekanisme dispensasi kawin dalam hukum positif dan hukum Islam.<sup>6</sup>

Penelitian berjudul *“Perlindungan Anak Sebagai Landasan Filosofis dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah Jasser Auda”*. perubahan batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 merupakan bentuk perlindungan anak yang sejalan dengan tujuan maqashid syariah. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kajian perlindungan anak dan perkawinan anak, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian ini mengintegrasikan hukum positif, hukum Islam, dan hak asasi manusia sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif.<sup>7</sup>

Kajian lainya dengan judul *“Kajian Hukum terhadap Perkawinan di Bawah Umur Tinjauan UU No. 16 Tahun 2019”*. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun batas usia perkawinan telah dinaikkan menjadi 19 tahun, praktik perkawinan anak masih dipengaruhi faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan sosial. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas perkawinan anak berdasarkan hukum nasional. Perbedaannya, penelitian ini juga mengkaji kesesuaiannya dengan hukum Islam dan hak asasi manusia melalui analisis komparatif.<sup>8</sup>

Penelitian *“Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns”*. menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak dipengaruhi oleh kompromi antara hukum negara, budaya, dan pemahaman agama. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan perkawinan anak dari aspek hukum dan agama. Namun, penelitian ini lebih berfokus pada analisis normatif terhadap pengaturan perkawinan anak dalam hukum positif, hukum Islam, dan hak asasi manusia.<sup>9</sup>

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian hanya membahas perkawinan anak dari salah satu perspektif, baik hukum positif, hukum Islam, hak asasi manusia, maupun pendekatan sosiologis. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji dan membandingkan pengaturan perkawinan anak antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam dengan menghubungkannya secara langsung pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak. Oleh karena itu, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis komparatif yang mengintegrasikan hukum positif, hukum Islam, dan hak asasi manusia dalam satu kerangka kajian. Selain itu,

---

<sup>6</sup> Asep Mahbub Junaedi, Abdul Aziz, and Samsudin, “Batas Usia Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019: Perspektif Maqasid As-Syari’ah Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 10, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v10i1.20295>.

<sup>7</sup> Rizqa Febry Ayu and Kamsi, “Perlindungan Anak Sebagai Landasan Filosofis Dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah Jasser Auda,” *Jurnal: Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 7, no. 1 (2022): 34, <https://doi.org/10.22515/alaihkam.v7i1.4096>.

<sup>8</sup> Yosmar Wungow, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Tinjauan Dari UU No. 16 Tahun 2019,” *Lex Administratum* 10, no. 2 (2022).

<sup>9</sup> Mies Grijns and Haku Horii, “Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns,” *Asian Journal of Law and Society* 5, no. 12 (2018): 453–66.

penelitian ini juga menganalisis konsep kedewasaan, batas usia perkawinan, mekanisme dispensasi kawin, serta efektivitas pengaturan yang berlaku saat ini terhadap perlindungan hak anak. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait upaya pencegahan perkawinan anak dan perlindungan hak-hak anak.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada kajian ini ialah penelitian hukum normatif, yaitu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi ketentuan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum dalam rangka menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup> yang bertujuan mengkaji dispensasi perkawinan anak di Indonesia menurut hukum Islam dan perlindungan hak anak. Dengan pendekatan perbandingan mengenai batas usia dan kedewasaan menikah hukum Islam dan konsep perlindungan anak dalam hukum HAM yang bertujuan untuk menemukan unsur-unsur persamaan, sekaligus perbedaannya dalam upaya pembaharuan di bidang hukum.<sup>11</sup> Pada penelitian ini membandingkan batas usia sebagai dasar tujuan hukum menurut *the best interests of the child* (HAM) dengan *Maqashid Syariah* (Hukum Islam), bahwa kedua sistem hukum ini tidak bertentangan, melainkan berjalan beriringan demi kemaslahatan anak.

Data penelitian ini diperoleh dari dua jenis bahan hukum pertama, bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki kedudukan utama dalam sistem hukum. Sumber hukum primer yang dijadikan acuan pada penelitian ini berupa Undang-undang Republik Indonesia no.1 tahun 1974 tentang perkawinan; Kompilasi Hukum Islam (KHI); UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 ; PERMA No. 5 Tahun 2019; Al-Qur'an; Hadis; dan Kitab fikih klasik. Bahan hukum sekunder, jenis data yang telah ada dan dapat diakses oleh peneliti berupa artikel jurnal tentang hukum yang bukan dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan.<sup>12</sup>

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, serta dokumen putusan resmi. Data penelitian diperoleh melalui kajian literatur berupa buku, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian, dan berbagai dokumen lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk mengkaji dan mengungkap fakta-fakta hukum secara mendalam berdasarkan karakteristik penelitian ilmiah. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis melalui proses penelaahan dan interpretasi guna

---

<sup>10</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 35

<sup>11</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Dan Gabungan*, (Gresik: Unigress Press, 2022) h. 100

<sup>12</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 181

<sup>13</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 181

memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>14</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konsep Perkawinan Anak dan Hak Asasi Manusia

#### a. Pengertian Perkawinan Anak

Dalam pandangan hukum Islam, perkawinan (nikah) merupakan suatu akad yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*) sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, sehingga pelaksanaannya bernilai ibadah. Karena itu, perkawinan tidak sekadar dipahami sebagai ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebagai lembaga sosial dan keagamaan yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang (*mawaddah*), dan limpahan rahmat (*rahmah*),<sup>15</sup> hal ini disebutkan dalam Qs. Ar-rum: 21

Pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan Indonesia memiliki beberapa batasan sesuai dengan tujuan pengaturannya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara itu, Konvensi Hak Anak yang telah disahkan oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menetapkan bahwa anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali apabila berdasarkan hukum yang berlaku telah ditentukan batas usia dewasa yang lebih awal. Dengan demikian, istilah perkawinan anak merujuk pada pelaksanaan perkawinan yang melibatkan pihak yang belum mencapai batas usia 18 tahun. sebagaimana standar perlindungan anak dalam hukum nasional maupun hukum internasional.

Dengan demikian perkawinan anak dapat dipahami sebagai perkawinan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua calon mempelai yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga masih tergolong sebagai anak menurut ketentuan hukum nasional maupun standar hukum internasional. Meskipun dalam hukum Islam perkawinan merupakan akad yang suci (*mitsaqan ghalizhan*) dan bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan yang dilaksanakan pada usia anak berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak anak serta tujuan ideal perkawinan dalam Islam maupun hukum nasional, karena belum terpenuhinya aspek kematangan fisik, psikologis, dan sosial.

#### b. Konsep Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak mendasar yang secara kodrati dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut

<sup>14</sup> Djulaeka and Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

<sup>15</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 2017.

harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, maupun seluruh anggota masyarakat guna menjamin penghormatan terhadap harkat, martabat, dan kehormatan setiap individu. Definisi ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara konseptual, HAM dipahami sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, kebangsaan, maupun status sosial. Hak-hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun.<sup>16</sup>

Mengenai perkawinan anak, dapat didefinisikan bahwa anak setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, hal ini yang disampaikan oleh Konvensi Hak-hak anak. Definisi yang sama dijelaskan dalam pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Secara internasional, perkawinan anak didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh individu yang belum berusia 18 tahun. Praktik ini dipandang sebagai salah satu tindakan kekerasan terhadap anak serta dianggap melanggar hak-hak asasi manusia yang seharusnya dijamin dan dilindungi.<sup>17</sup>

Dalam konteks perlindungan hak anak, masyarakat internasional secara umum telah mengakui adanya seperangkat hak dasar yang melekat pada setiap anak dan wajib dipenuhi oleh negara, keluarga, maupun masyarakat. Pengakuan tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak secara menyeluruh serta mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Secara umum, hak-hak anak mencakup: (1) hak atas kelangsungan hidup (survival rights), yaitu hak anak untuk memperoleh kehidupan dan pemenuhan kebutuhan dasar; (2) hak atas perlindungan (protection rights), yang mencakup perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi; (3) hak untuk tumbuh dan berkembang (development rights), yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan perkembangan diri; serta (4) hak untuk berpartisipasi (participation rights), yaitu hak anak untuk menyampaikan pendapat dan terlibat dalam hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sesuai tingkat usia dan kematangannya. Empat pilar ini dijadikan sebagai dasar logis perlindungan terhadap kepentingan anak. Kebijakan yang disusun harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan.

Dari berbagai jenis hak anak yang harus dipenuhi baik itu hak hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari berbagai hal yang dapat membahayakan anak. Perkawinan bukan hal yang dibutuhkan oleh anak, dapat dikatakan anak masih lemah dalam segi fisik dan psikisnya, sehingga hal yang lebih dibutuhkan oleh anak adalah

---

<sup>16</sup> Junaedi, Aziz, and Samsudin, "Batas Usia Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019: Perspektif Maqasid As-Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak."

<sup>17</sup> Yunita Syofyan and Nazmi Didi, "Studi Perbandingan Perkawinan Anak Dalam Hukum Adat Di Indonesia Dan India Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Unes Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 383, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4>, h. 288.

kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal untuk mempersiapkan masa depannya dengan baik.

Selain pengaturan mengenai perlindungan hak-hak anak dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, negara melalui DPR dan pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketentuan mengenai perlindungan anak tersebut tercantum dalam Pasal 1 angka 2 undang-undang dimaksud. *“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*

Pasal 20 UU Perlindungan Anak menyatakan *“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan orang tua atau wali”*. Dengan demikian, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui peran aktif seluruh pihak terkait. Sedangkan Pasal 15 Undang-Undang perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. Pemanfaatan anak sebagai instrumen dalam aktivitas politik;
- b. Pelibatan anak dalam konflik bersenjata;
- c. Pelibatan anak pada kondisi kerusuhan sosial;
- d. Keterlibatan anak dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pengikutsertaan anak dalam peperangan; dan
- f. Eksploitasi maupun kejahatan seksual terhadap anak

Perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia karena dapat menghambat hak anak untuk tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Anak yang menikah pada usia dini umumnya belum siap secara fisik maupun mental sehingga rentan mengalami kekerasan, putus sekolah, dan masalah kesehatan reproduksi.

Dalam perspektif HAM, anak merupakan kelompok rentan yang harus mendapatkan perlindungan khusus. Oleh karena itu, praktik perkawinan anak bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

## **B. Perkawinan Anak Dalam Hukum Positif**

### **1. Dasar Hukum Perkawinan Anak di Indonesia**

Perkawinan anak berkaitan erat dengan perlindungan hak konstitusional anak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk

menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk perlindungan dari praktik perkawinan usia dini yang berpotensi menghambat perkembangan fisik, mental, pendidikan, dan sosial anak. Selain itu, Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Oleh karena itu, pengaturan mengenai batas usia perkawinan merupakan bagian dari upaya negara dalam melindungi hak konstitusional anak.<sup>18</sup>

Pengaturan mengenai usia minimum perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2019, jumlah perkara dispensasi nikah sempat mengalami lonjakan yang signifikan hingga mencapai 64.196, seiring berjalannya waktu, angka permohonan dispensasi kawin mengalami penurunan, pada tahun 2024 jumlah perkara turun menjadi 32.400, dan pergerakannya terus melandai hingga September 2025 dengan angka sementara berada di 19.790 perkara.<sup>19</sup> Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimum perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Ketentuan tersebut kemudian dianggap diskriminatif dan tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, pemerintah dan DPR diperintahkan untuk melakukan perubahan terhadap batas usia perkawinan. Hasilnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu 19 tahun. Adanya perubahan ini bertujuan untuk menjamin kesetaraan gender, meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi, serta mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia.<sup>20</sup>

Perlindungan terhadap anak dari praktik perkawinan usia dini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 ayat (1) huruf c menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Pengaturan tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) yang menjadi dasar perlindungan anak dalam hukum nasional maupun internasional.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945).

<sup>19</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Written by: Abdul Rahman Published: 19 November 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-ungkap-tren-dispensasi-kawin-menurun-namun-peringatkan-potensi-besar-perkawinan-anak-di-bawah-tangan-pada-seminar-internasional-di-pascasarjana-uin-bandung>.

<sup>20</sup> Indonesia Mahkamah Konstitusi Republik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 (2017).

<sup>21</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” Pub. L. No. 35 (2014).

## 2. Batas Usia Pernikahan

Penyesuaian ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan merupakan bagian dari pembaruan hukum keluarga nasional. Ketentuan mengenai usia minimum perkawinan sebelum perubahan pada tahun 2019 menetapkan batas yang berbeda berdasarkan jenis kelamin, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu. Namun, ketentuan tersebut dinilai sudah tidak sejalan dengan perkembangan prinsip hak asasi manusia dan perlindungan anak. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimum perkawinan ditetapkan sama, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan untuk menyelesaikan pendidikan, mempersiapkan kematangan psikologis, serta meningkatkan kualitas kehidupan keluarga yang akan dibentuk.<sup>22</sup>

Perubahan batas usia perkawinan dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan, baik dari aspek yuridis maupun sosiologis. Dari sisi yuridis, perubahan tersebut merupakan tindak lanjut atas putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa perbedaan batas usia minimum perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan karenanya bertentangan dengan konstitusi. Secara sosiologis, tingginya angka perkawinan anak di Indonesia menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti putus sekolah, kemiskinan, tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatnya risiko kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, peningkatan batas usia perkawinan diharapkan dapat menjadi instrumen hukum untuk menekan praktik perkawinan anak dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.<sup>23</sup>

### a. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon pasangan yang belum memenuhi batas usia minimum perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga mereka tetap dapat melangsungkan perkawinan. Pengaturan mengenai dispensasi kawin terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap batas usia minimum perkawinan, orang tua dari calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak serta didukung oleh bukti yang memadai. Karena

---

<sup>22</sup> Ihda Arifa and Shafira Rizka Azzahrani, “Analisis Yuridis Batas Usia Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak (Studi Komparatif UU No. 16 Tahun 2019 Dan UU No. 35 Tahun 2014),” *Jurnal Dimensi Hukum* 9 (2025): 38.

<sup>23</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 (2017).

merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan usia minimum perkawinan, pemberian dispensasi kawin harus dilakukan secara hati-hati, ketat, dan berdasarkan pertimbangan yang selektif.<sup>24</sup>

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun kepada pengadilan yang berwenang. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, hakim berkewajiban mendengarkan keterangan dari anak yang bersangkutan, orang tua, serta calon pasangan. Selain itu, Dalam memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin, hakim wajib mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain aspek kesehatan, pendidikan, psikologis, sosial, dan budaya calon mempelai, dengan tetap menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Selain itu, pengadilan harus memastikan bahwa pemberian dispensasi tidak didasarkan semata-mata pada alasan adat, kebiasaan, atau tekanan dari lingkungan sosial, tetapi benar-benar karena adanya keadaan yang mendesak serta bertujuan untuk melindungi dan memenuhi kepentingan anak.<sup>25</sup>

Kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin diberikan kepada pengadilan sesuai dengan agama para pihak. Bagi masyarakat yang beragama Islam, permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang beragama non-Islam diajukan ke Pengadilan Negeri. Dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak anak. Oleh karena itu, hakim wajib menggali dan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan masa depan anak sebelum memberikan atau menolak permohonan dispensasi kawin.

#### **b. Dampak Hukum Perkawinan Anak**

Perkawinan anak yang dilaksanakan setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan tetap dianggap sah sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. Sebaliknya, perkawinan yang dilangsungkan tanpa memenuhi batas usia minimum yang telah ditetapkan serta tanpa adanya dispensasi dari pengadilan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan perlindungan hak-hak keperdataan para pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, dispensasi kawin berperan sebagai mekanisme hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai yang belum mencapai usia minimum sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Pub. L. No. 16 (2019).

<sup>25</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,” Pub. L. No. 5 (2019).

<sup>26</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2019).

Setelah perkawinan berlangsung secara sah, pasangan yang menikah pada usia anak memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana pasangan dewasa pada umumnya. Mereka berkewajiban membangun rumah tangga yang harmonis, saling menghormati, membantu, serta memelihara dan mendidik anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Namun, keterbatasan kematangan psikologis, ekonomi, dan pendidikan sering kali menyebabkan pasangan usia anak menghadapi kesulitan dalam menjalankan hak dan kewajiban perkawinan secara optimal. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko konflik rumah tangga dan perceraian.<sup>27</sup>

Perkawinan anak menimbulkan berbagai dampak hukum, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Dari aspek pendidikan, anak yang menikah pada usia dini cenderung putus sekolah sehingga kesempatan memperoleh pendidikan yang lebih tinggi menjadi terbatas. Dari sudut pandang kesehatan, kehamilan pada usia anak memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan ibu maupun janin yang dikandungnya. Selain itu, dari sisi sosial dan ekonomi, pasangan yang menikah pada usia anak umumnya belum memiliki tingkat kematangan emosional serta kemampuan ekonomi yang memadai, sehingga rentan menghadapi berbagai kesulitan finansial dan risiko kemiskinan. Perkawinan anak juga berpotensi memengaruhi kualitas pengasuhan serta melemahkan ketahanan keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, upaya pencegahan perkawinan anak merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak anak sekaligus mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan sejahtera.<sup>28</sup>

## C. Perkawinan Anak Dalam Hukum Islam

### 1. Dasar Hukum Perkawinan dalam Islam

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting karena menjadi sarana untuk menjaga keturunan, kehormatan, dan ketenteraman hidup manusia. Landasan hukum perkawinan dalam Islam dapat ditemukan dalam sejumlah ayat Al-Qur'an, salah satunya terdapat pada Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ

*Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan; dan sebagai wujud rahmat-Nya*

Ayat ini menjadi fondasi utama dalam pernikahan Islam, Allah SWT menciptakan pasangan bagi manusia agar mereka dapat merasakan ketenteraman (*sakinah*), serta terjalin hubungan yang dipenuhi cinta kasih (*mawaddah*) dan rahmat di dalam kehidupan

<sup>27</sup> Arifa and Azzahrani, “Analisis Yuridis Batas Usia Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak (Studi Komparatif UU No. 16 Tahun 2019 Dan UU No. 35 Tahun 2014),”

<sup>28</sup> Indonesia, “Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda.”

berkeluarga. Di samping itu, Surah An-Nur ayat 32 (وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ), mengandung perintah kepada umat Islam untuk membantu dan mendorong orang-orang yang belum menikah agar melangsungkan perkawinan. Kandungan ayat tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan bagian dari *sunnatullah* yang bertujuan mewujudkan keluarga yang sakinah serta menjaga kelangsungan kehidupan manusia. Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW merupakan sumber hukum kedua yang menjadi landasan hukum perkawinan dalam Islam, diriwayatkan dari Abdullah, berkata: Kami bersama Nabi ﷺ ketika kami masih muda dan tidak memiliki harta. Maka Rasulullah ﷺ berkata

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛

*"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu (memiliki kemampuan untuk menikah) maka hendaklah ia menikah."* (H.R Bukhari no 5066).

Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menikah sebagai sarana menjaga kehormatan dan menghindari perbuatan yang dilarang agama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa para pemuda yang telah memiliki kemampuan hendaknya menikah karena perkawinan lebih dapat menjaga pandangan dan memelihara kehormatan. Hadis-hadis mengenai perkawinan menunjukkan bahwa tujuan utama perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk membangun keluarga yang saleh, menjaga nasab, dan menciptakan kemaslahatan sosial.<sup>29</sup>

Dalam kajian fikih, Al-Qur'an menjadi sumber hukum utama yang menetapkan prinsip-prinsip pokok mengenai perkawinan, sedangkan pengaturan yang lebih rinci dijelaskan melalui hadis Nabi dan hasil ijtihad para ulama.<sup>30</sup> Para ulama memiliki kesepakatan bahwa perkawinan merupakan lembaga yang disyariatkan dalam Islam. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum asal perkawinan dalam situasi tertentu. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum dasar perkawinan adalah sunnah, namun ketentuan tersebut dapat berubah menjadi wajib, haram, makruh, atau mubah bergantung pada kondisi, kebutuhan, serta kemampuan seseorang untuk melaksanakannya. Menurut Imam Al-Ghazali, perkawinan berfungsi sebagai sarana menjaga agama, melestarikan keturunan, dan mewujudkan keteraturan dalam kehidupan sosial. Adapun ulama kontemporer menegaskan pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi dalam melangsungkan perkawinan agar tujuan-tujuan syariat dapat terwujud secara maksimal.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Kathir, n.d.).

<sup>30</sup> IndonesiaKementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, 2022).

<sup>31</sup> Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Ihya' Ulum Al-Din* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.).

## 2. Konsep Kedewasaan Hukum Islam

Dalam hukum Islam, baligh merupakan salah satu indikator utama kedewasaan seseorang. Baligh diartikan sebagai keadaan ketika seseorang telah mencapai usia atau tanda-tanda biologis tertentu yang menunjukkan kesiapan reproduksi. Tanda-tanda baligh umumnya mimpi basah (ihtilam) ditandai bagi laki-laki, sedangkan menstruasi (haid) ditandai bagi perempuan. Para ulama menjadikan baligh sebagai syarat berlakunya taklif atau pembebanan hukum syariat kepada seseorang. Oleh karena itu, seseorang yang telah baligh dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum agama. Namun demikian, baligh tidak selalu identik dengan kematangan mental dan sosial yang diperlukan dalam kehidupan perkawinan.<sup>32</sup>

Selain baligh, Islam mengenal konsep *rusyd*, yaitu kematangan berpikir dan kemampuan mengelola urusan kehidupan secara bijaksana. Dasar konsep ini dapat ditemukan dalam Surah An-Nisa ayat 6 yang memerintahkan agar anak yatim diuji terlebih dahulu hingga mencapai usia nikah dan menunjukkan kecakapan dalam mengelola harta sebelum harta mereka diserahkan. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kedewasaan dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh kematangan biologis, tetapi juga kematangan intelektual dan emosional. Dalam konteks perkawinan, *rusyd* menjadi faktor penting karena kehidupan rumah tangga memerlukan kemampuan mengambil keputusan, mengelola konflik, dan memenuhi tanggung jawab keluarga.<sup>33</sup>

Ahliyah merupakan kemampuan seseorang untuk memiliki hak dan melaksanakan kewajiban hukum. Dalam ushul fikih, ahliyah dibedakan menjadi *ahliyah al-wujub* (kemampuan memiliki hak dan kewajiban) dan *ahliyah al-ada'* (kemampuan melaksanakan hak dan kewajiban secara penuh). Kecakapan hukum seseorang berkembang seiring bertambahnya usia dan kematangan akalnya. Oleh karena itu, para ulama menegaskan bahwa kemampuan melaksanakan akad, termasuk akad nikah, harus mempertimbangkan tingkat kecakapan hukum yang dimiliki oleh seseorang. Konsep ahliyah menunjukkan bahwa hukum Islam tidak semata-mata memperhatikan aspek biologis, tetapi juga memberi perhatian terhadap rasionalitas dan kemampuan bertindak secara bertanggung jawab.<sup>34</sup>

## 3. Pandangan Mazhab Tentang Perkawinan Anak

Mazhab Syafi'i membolehkan ayah atau kakek menikahkan anak perempuan yang belum baligh berdasarkan konsep *wilayah al-ijbar* (hak wali mujbir). Pendapat ini sering dikaitkan dengan hadis mengenai perkawinan Aisyah RA dengan Nabi Muhammad SAW. Namun, ulama Syafi'iyah juga menekankan pentingnya memperhatikan kemaslahatan anak dan kemampuan menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam perkembangan hukum Islam

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 2nd ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

<sup>33</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, n.d.).

<sup>34</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978).

kontemporer, banyak ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kebolehan tersebut harus dipahami sesuai konteks sosial dan kondisi masyarakat modern.<sup>35</sup>

Mazhab Hanbali pada dasarnya memiliki pandangan yang hampir serupa dengan mazhab Syafi'i, yaitu membolehkan wali menikahkan anak yang belum dewasa dalam kondisi tertentu. Namun demikian, para ulama Hanabilah menegaskan bahwa perkawinan harus bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan tidak boleh mengakibatkan kerugian bagi anak. Apabila perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya, maka wali tidak dibenarkan melangsungkannya.<sup>36</sup>

Menurut pandangan Mazhab Hanafi, wali diberikan hak untuk melangsungkan perkawinan bagi anak yang masih di bawah umur, baik anak laki-laki maupun perempuan, dengan tetap memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku, akan tetapi mazhab ini memberikan hak *khiyar al-bulugh* (opsi setelah dewasa) kepada anak yang dinikahkan oleh wali selain ayah atau kakeknya. Ketika anak tersebut telah dewasa, ia berhak menerima atau menolak perkawinan yang telah dilangsungkan atas namanya. Pendapat ini menunjukkan perhatian mazhab Hanafi terhadap kebebasan individu dalam menentukan pasangan hidup setelah mencapai kedewasaan.<sup>37</sup>

Mazhab Maliki mengakui kewenangan wali, khususnya ayah, untuk menikahkan anak perempuan yang belum dewasa. Namun, mazhab ini menekankan bahwa tindakan tersebut harus didasarkan pada kemaslahatan anak dan tidak boleh menimbulkan mudarat. Imam Malik berpendapat bahwa wali berkewajiban mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebelum melangsungkan perkawinan. Dengan demikian, kewenangan wali bukanlah hak mutlak yang dapat digunakan tanpa memperhatikan kondisi dan kesejahteraan anak.<sup>38</sup>

#### 4. Tujuan Perkawinan dan Maqasid Syari'ah

Maqashid Syariah adalah tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam kehidupan manusia. Menurut Abu Ishaq al-Shatibi, tujuan utama syariat diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan manusia melalui perlindungan terhadap unsur-unsur pokok kehidupan. Unsur tersebut meliputi pemeliharaan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), penjagaan akal (*hifz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), serta perlindungan harta (*hifz al-mal*). Kelima aspek tersebut menjadi fondasi utama agar tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan bagi manusia. Dalam konteks perkawinan, tujuan utama syariat adalah menjaga keturunan, menciptakan keluarga yang harmonis, serta melindungi anggota keluarga untuk mendapatkan hak hak mereka. Oleh karena itu, setiap

---

<sup>35</sup> Yahya bin Syaraf An-nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).

<sup>36</sup> Qadamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997).

<sup>37</sup> Al-Kasani Alauddin, *Bada'i Al-Shana'i Fi Tartib Al-Syara'i* (Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986).

<sup>38</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwatta* (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, 1985).

praktik perkawinan harus dinilai berdasarkan sejauh mana praktik tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan.<sup>39</sup>

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu aspek penting dalam tujuan syariat Islam. Anak merupakan titipan dan amanah yang harus dan wajib dipelihara serta dipenuhi hak-haknya, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, rasa aman, serta memberikan kesempatan untuk tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan potensinya. Dalam perspektif maqashid syariah, praktik perkawinan anak perlu dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Apabila perkawinan pada usia anak berpotensi menghambat pendidikan, membahayakan kesehatan reproduksi, atau menimbulkan risiko sosial yang tinggi, maka pembatasan usia perkawinan dapat dipandang sebagai kebijakan yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam.<sup>40</sup>

Perubahan dan dinamika masyarakat modern menuntut adanya pemahaman hukum Islam yang tidak terbatas pada pemaknaan tekstual, melainkan turut memperhatikan konteks dan kebutuhan sosial yang berkembang serta tujuan-tujuan syariat yang ingin diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Meningkatnya kebutuhan pendidikan, kompleksitas kehidupan ekonomi, serta kesadaran terhadap hak-hak anak menjadi faktor yang memengaruhi kebijakan pembatasan usia perkawinan di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia. Banyak ulama kontemporer berpendapat bahwa penetapan batas usia minimum perkawinan oleh negara merupakan bentuk *siyasah syar'iyah* yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum dan melindungi generasi muda. Dengan demikian, pengaturan usia perkawinan tidak bertentangan dengan syariat Islam selama bertujuan menjaga hak-hak anak dan mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Islam.<sup>41</sup>

#### **D. Analisis Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam**

##### **1. Persamaan Pengaturan Perkawinan Anak**

Meskipun hukum positif dan hukum Islam di Indonesia memiliki perbedaan pendekatan dalam mengatur perkawinan anak, keduanya tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan terlindungi. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, dalam hukum Islam, tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, baik hukum positif maupun hukum Islam

<sup>39</sup> Abu Ishaq Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997).

<sup>40</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 1st ed. (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

<sup>41</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Daulah Fi Al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997).

melihat keluarga sebagai institusi penting yang harus dijaga keberlangsungannya demi terciptanya kesejahteraan dan ketertiban anggota keluarga.<sup>42</sup>

Perlindungan keluarga dalam kedua sistem hukum diwujudkan melalui pengaturan hak dan kewajiban suami istri, perlindungan anak, serta tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Perlindungan keluarga dalam kedua sistem hukum diwujudkan melalui pengaturan hak dan kewajiban suami istri, perlindungan anak, serta tanggung jawab orang tua dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Oleh karena itu, pengaturan mengenai usia perkawinan pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang bertujuan menjamin kesiapan calon pasangan untuk menjalankan fungsi keluarga secara optimal.<sup>43</sup>

Baik hukum positif maupun hukum Islam memiliki kesamaan yaitu menempatkan pencegahan kemudharatan sebagai tujuan penting dalam pengaturan perkawinan anak. Dalam hukum positif, pembatasan usia perkawinan dilakukan untuk mengurangi risiko kesehatan reproduksi, angka kematian ibu dan anak, putus sekolah, kemiskinan, dan perceraian. Sedangkan dalam hukum Islam, prinsip pencegahan kemudharatan dikenal melalui kaidah fikih *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih* yang berarti mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan.<sup>44</sup> Prinsip tersebut dijadikan landasan oleh banyak ulama kontemporer dalam mendukung adanya pembatasan usia perkawinan, yang dipandang sebagai upaya untuk menjamin perlindungan, kemaslahatan, dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Dengan demikian, meskipun dasar normatif yang digunakan berbeda, kedua sistem hukum memiliki orientasi yang sama dalam menghindarkan anak dari dampak negatif yang dapat timbul akibat usia perkawinan yang terlalu muda.<sup>45</sup>

## 2. Perbedaan Pengaturan Perkawinan Anak

Perbedaan utama antara hukum positif dan hukum Islam dalam masalah perkawinan terletak pada penetapan usia minimum untuk menikah. Hukum positif di Indonesia secara jelas menentukan bahwa batas usia minimum perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penentuan batas usia tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang setara bagi seluruh warga negara.

Sebaliknya, dalam hukum Islam klasik untuk melangsungkan perkawinan tidak ada ketentuan batas usia tertentu. Para ulama lebih menekankan pada tanda-tanda baligh sebagai indikator kedewasaan seseorang. Akibatnya, dalam literatur fikih klasik ditemukan

---

<sup>42</sup> IndonesiaKementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, n.d.).

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

<sup>44</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa Al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998).

<sup>45</sup> Auda Jasser, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 1st ed. (London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

pendapat yang membolehkan perkawinan sebelum mencapai usia dewasa sepanjang memenuhi syarat-syarat tertentu dan dilakukan oleh wali yang sah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum positif menggunakan pendekatan administratif dan legal formal, sedangkan hukum Islam klasik lebih menitikberatkan pada pendekatan biologis dan sosial.<sup>46</sup>

Hukum positif mengukur kedewasaan berdasarkan batas usia yang telah ditentukan oleh undang-undang. Pendekatan ini dipilih karena dianggap memberikan kepastian hukum dan mudah diterapkan secara objektif. Sebaliknya, dalam hukum Islam memandang kedewasaan tidak hanya dari aspek usia, akan tetapi ada mempertimbangkan baligh, rusyd (kemampuan berpikir), dan ahliyah (kecakapan hukum).

Dalam perspektif hukum Islam, seseorang yang telah baligh belum tentu dianggap memiliki kematangan yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, banyak ulama kontemporer menekankan pentingnya konsep rusyd sebagai indikator tambahan dalam menentukan kesiapan seseorang untuk menikah. Dengan demikian, hukum Islam sebenarnya memiliki konsep kedewasaan yang lebih komprehensif karena mencakup aspek fisik, mental, dan intelektual.<sup>47</sup>

Perbedaan lainnya terletak pada mekanisme dispensasi perkawinan. Dalam sistem hukum Indonesia, dispensasi hanya dapat diberikan melalui keputusan pengadilan setelah hakim mempertimbangkan adanya alasan mendesak serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam hukum Islam klasik, tidak dikenal konsep dispensasi usia sebagaimana yang diterapkan dalam sistem hukum modern. Namun, kewenangan wali dalam menikahkan anaknya ketika belum dewasa dapat dipandang sebagai bentuk mekanisme yang memungkinkan terjadinya perkawinan sebelum mencapai usia tertentu. Dalam praktik hukum Islam kontemporer, negara diberikan kewenangan untuk mengatur prosedur perkawinan demi kemaslahatan masyarakat melalui kebijakan *siyasah syar'iyah*.<sup>48</sup>

### 3. Analisis Kelebihan dan Kekurangan

Keunggulan hukum positif terletak pada adanya kepastian hukum yang diwujudkan melalui penetapan batas usia minimum perkawinan secara tegas dan berlaku secara umum bagi seluruh warga negara, tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial, budaya, maupun kondisi lainnya. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan standar HAM internasional yang menempatkan anak sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus. Selain itu, mekanisme dispensasi yang diawasi oleh pengadilan memberikan kontrol terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan

<sup>46</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

<sup>47</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh Al-Usrah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2005).

<sup>48</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

perkawinan anak.<sup>49</sup> Namun dengan adanya kepastian hukum cenderung mengabaikan realitas sosiologis yang terjadi di masyarakat. Tingginya jumlah permohonan dispensasi kawin menunjukkan bahwa ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan belum sepenuhnya berhasil mengurangi atau mencegah terjadinya praktik perkawinan anak di masyarakat. Faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan kehamilan di luar nikah masih menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan anak di berbagai daerah. Akibatnya, ketentuan hukum sering kali menghadapi hambatan dalam implementasinya di masyarakat.<sup>50</sup> Hal ini menunjukkan peraturan mengenai batas usia efektif diatas kertas, namun belum menyentuh akar permasalahan perkawinan anak yang terjadi di Indonesia.

Kelebihan hukum Islam terletak pada fleksibilitasnya dalam menilai kesiapan seseorang untuk menikah. Konsep baligh, rusyd, dan ahliyah memungkinkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap kondisi individu dibandingkan sekadar ukuran usia. Pendekatan ini mencerminkan perhatian Islam terhadap aspek psikologis dan kemampuan seseorang dalam menjalankan tanggung jawab perkawinan.<sup>51</sup> Akan tetapi, tidak adanya batas usia yang tegas dalam fikih klasik dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan berpotensi digunakan untuk melegitimasi praktik perkawinan anak, khususnya pada struktur masyarakat yang patriarkis. Dalam konteks masyarakat modern menuntut perlindungan lebih besar terhadap anak, pendekatan tersebut memerlukan reinterpretasi agar tetap relevan dengan tujuan syariat dan perkembangan sosial kontemporer. Oleh karena itu, banyak negara Muslim menetapkan batas usia minimum perkawinan sebagai bentuk ijtihad modern yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan.<sup>52</sup> Selain itu diperlukan juga sinergi antara kepastian administratif hukum positif dengan rekontekstualisasi nilai syariah yang lebih adaptif, agar hukum tidak sekadar menjadi instrumen formalitas, melainkan benar-benar mampu menjamin perlindungan anak secara substansial.

#### **4. Relevansi Pengaturan Saat Ini terhadap Perlindungan Anak**

Langkah progresif dalam upaya perlindungan anak di Indonesia ditentukan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu Penetapan usia minimum perkawinan 19 tahun. Kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip HAM, Konvensi Hak Anak, dan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Dalam regulasi perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 angka 15(a) dijelaskan bahwa kekerasan terhadap anak mencakup setiap perbuatan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, maupun seksual, Ketentuan tersebut juga meliputi ancaman, pemaksaan, dan perampasan

---

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

<sup>50</sup> Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak* (Jakarta: BPS, 2020), hlm. 45.

<sup>51</sup> Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), hlm. 210.

<sup>52</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 58.

kemerdekaan yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, Pasal 76A melarang setiap orang melakukan diskriminasi terhadap anak, termasuk anak penyandang disabilitas, apabila tindakan tersebut menimbulkan kerugian materiil atau immateriil serta menghambat fungsi sosial anak.<sup>53</sup> Secara normatif, pengaturan tersebut menjadi dasar hukum yang penting supaya menekan angka perkawinan anak dan mendorong terciptanya generasi muda untuk memiliki kualitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik.<sup>54</sup>

Meskipun demikian, efektivitas kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan dalam praktik. Tingginya angka dispensasi kawin menunjukkan bahwa perubahan norma hukum belum sepenuhnya diikuti oleh perubahan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pembatasan usia perkawinan tidak hanya bergantung pada regulasi, akan tetapi bergantung juga terhadap edukasi, penguatan ekonomi keluarga, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak.

Penerapan hukum mengenai perkawinan anak di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan pemahaman keagamaan yang beragam. Di beberapa daerah, perkawinan anak masih dipandang sebagai solusi terhadap persoalan ekonomi keluarga atau sebagai cara menjaga kehormatan keluarga. Selain itu, kurangnya akses pendidikan dan informasi juga berkontribusi terhadap tingginya angka perkawinan anak.<sup>55</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, tantangan lainnya adalah adanya perbedaan pemahaman mengenai hubungan antara ketentuan fikih klasik dengan regulasi modern. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai syariat, perlindungan anak, dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Pendekatan maqashid syariah dapat menjadi jembatan antara hukum Islam dan hukum positif dalam mewujudkan perlindungan anak yang lebih efektif dan adil.<sup>56</sup>

## KESIMPULAN

Merujuk pada kajian tentang perkawinan anak dibawah umur dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, dapat dipahami bahwa perkawinan anak merupakan permasalahan hukum dan sosial yang memiliki hubungan erat dengan perlindungan hak-hak anak serta upaya membangun keluarga yang sehat dan berkualitas. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan

---

<sup>53</sup> Alisa Nurul Izza, Kosim, and Naeila Rifatil Muna, "Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Perlindungan Anak Terhadap Kasus Penelantaran Anak Di Bekasi Dalam Perspektif Psikologi Hukum," *AL-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga* 18, no. 1 (2026): 169–88, <https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.15491>.

<sup>54</sup> UNICEF Indonesia, "Perkawinan Anak Di Indonesia," PUSKAPA, 2020, <https://doi.org/https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>.

<sup>55</sup> Mies Grijns and Hoko Horii, "Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns," *Asian Journal of Law and Society* 5, no. 2 (2018): 453, <https://doi.org/10.1017/als.2018.9>.

<sup>56</sup> Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, 2008.

terkait perkawinan anak mengalami pembaruan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.. Perubahan tersebut merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi hak anak, mewujudkan kesetaraan gender, serta menyesuaikan hukum nasional dengan berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan institusi dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta menjaga kemaslahatan umat. Hukum Islam klasik pada umumnya tidak menentukan batas usia minimum perkawinan secara eksplisit, tapi menggunakan konsep baligh sebagai indikator kedewasaan. Namun demikian, selain baligh, hukum Islam juga mengenal konsep *rusyd* (kematangan berpikir) dan *ahliyah* (kecakapan hukum) yang menunjukkan bahwa kesiapan seseorang untuk menikah tidak semata-mata ditentukan oleh kematangan biologis, akan tetapi juga mencakup kematangan mental, intelektual, dan kemampuan menjalankan tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, penetapan batas usia perkawinan oleh negara dapat dimaknai sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

Hasil analisis perbandingan menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum positif dan hukum Islam dalam tujuan pengaturan perkawinan, yaitu melindungi keluarga, menjaga keturunan, serta mencegah berbagai bentuk kemudharatan yang dapat timbul akibat perkawinan pada usia yang belum matang. Perbedaanannya terletak pada pendekatan yang digunakan dalam menentukan kedewasaan dan syarat perkawinan. Hukum positif menggunakan ukuran usia yang pasti dan bersifat administratif, sedangkan hukum Islam lebih menekankan aspek biologis, psikologis, dan kecakapan individu. Meskipun demikian, keduanya memiliki orientasi yang sama dalam menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan melindungi kepentingan anak.

Pengaturan batas usia perkawinan yang berlaku saat ini pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan maqasid yaitu berkaitan dengan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Apabila perkawinan pada usia anak berpotensi menghambat pendidikan, membahayakan kesehatan reproduksi, atau menimbulkan risiko sosial yang tinggi, maka pembatasan usia perkawinan dapat dipandang sebagai kebijakan yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam. Akan tetapi, efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti faktor budaya, ekonomi, pendidikan, serta tingginya angka permohonan dispensasi kawin. Oleh karena itu, keberhasilan upaya pencegahan perkawinan anak tidak cukup hanya dengan adanya aturan hukum, tetapi juga memerlukan dukungan dari keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemerintah dalam membangun kesadaran mengenai pentingnya perlindungan hak anak dan kesiapan dalam membentuk keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### • Books:

- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. t.t. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. t.t. *Ihya' Ulum al-Din*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Kasani, Alauddin. 1986. *Bada'i al-Shana'i fi Tartib al-Syara'i*. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 1997. *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 2005. *Fiqh al-Usrah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Anas, Malik bin. 1985. *Al-Muwatta'*. Juz II. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. 1997. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Juz XVI. Beirut: Dar al-Fikr.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 1998. *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. 1997. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Juz II. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Ayu, Rizqa Febry, dan Kamsi. 2022. "Perlindungan Anak Sebagai Landasan Filosofis dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz VII dan IX. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Djulaeka, Devi Rahayu. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Gultom, Maidi. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 1978. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Marzuki, Petter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muslim bin Al-Hajjaj. t.t. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi.
- Qudamah, Ibn. 1997. *Al-Mughni*. Juz VII. Riyadh: Dar Alam al-Kutub.
- Suyanto. 2022. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Dan Gabungan*. Gresik: Unigress Press.

- Zaidan, Abdul Karim. 1993. *Al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- **Journal Articles:**
  - El'Arifah, Ihda Lathif, dan Shafira Rizka Azzahrani. 2025. "Analisis Yuridis Batas Usia Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak (Studi Komparatif UU No. 16 Tahun 2019 dan UU No. 35 Tahun 2014)." *Jurnal Dimensi Hukum*, Vol. 9, No. 10.
  - Grijns, Mies, dan Hoko Horii. 2018. "Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns." *Asian Journal of Law and Sociey*, Vol. 5, No. 2
  - Junaedi, Asep Mahbub, Abdul Aziz, dan Samsudin. 2025. "Batas Usia Pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Perspektif Maqasid As-Syari'ah dan Hak Asasi Manusia terhadap Pencegahan Perkawinan Anak." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 10, No. 1.
  - Wungow, Yosmar. 2022. "Kajian Hukum terhadap Perkawinan di Bawah Umur Tinjauan dari UU No. 16 Tahun 2019." *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 2.
  - Syofyan, Yunita and Nazmi Didi, "Studi Perbandingan Perkawinan Anak Dalam Hukum Adat Di Indonesia Dan India Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Unes Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023): 383, <https://doi.org/https:10.31933/ujsj.v6i4.288>.
- **Online Sources:** Author Last Name, Initial(s). (Year) *Title of Document* [Online]. Available at: URL (Accessed: Date).
  - Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Written by: Abdul Rahman Published: 19 November 2025, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/dirjen-badilag-ungkap-tren-dispensasi-kawin-menurun-namun-peringatkan-potensi-besar-perkawinan-anak-di-bawah-tangan-pada-seminar-internasional-di-pascasarjana-uin-bandung>.
  - UNICEF Indonesia. 2020. *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: UNICEF Indonesia.
  - UNICEF Indonesia. 2020. *Perkawinan Anak di Indonesia*. Jakarta: UNICEF Indonesia, tersedia pada: <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia> (diakses tanggal 7 Juli 2026.)